

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.17 BD 2021 / NO.17, 9 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Laboratorium kesehatan daerah perlu di tinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan efektifitas. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017, peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Perbup.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010.
 - Peraturan Bupati ini besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 24 Juni 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perda Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022
 -